



P U T U S A N
NOMOR 180/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADDIN HUTAGAOL bin KAMMIS**
HUTAGAOL
Tempat Lahir : Tapanuli Utara;
Umur atau Tanggal Lahir : 47 tahun / 18 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Adin Baja Desa Semunai Kecamatan Pintu
Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir
Sumatera Utara ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2013;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

Halama 1 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Nomor Sprin.Han/145/XI/2013/Reskrim tertanggal 2 November 2013, sejak tanggal 2 November 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Nomor B-5402/N.4.14.3/Euh.1/11/2013 tertanggal 20 November 2013 sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tahap I Nomor 859/Pen.Pid/2013/PN.BKS tertanggal 24 Desember 2013 sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014;
4. Penuntut Umum Nomor : PRINT - 246/N.4.14.3/Euh.2/01/2014 tertanggal 30 Januari 2014 sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 82/Pen.Pid/2014/PN.Bks tertanggal 13 Februari 2014 sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 156 / Pen.Pid/2014/ PN.Bks tertanggal 25 Februari 2014 sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan 13 Mei 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I Nomor : 417/Pen.Pid/2014/PTR tertanggal 5 Mei 2014 sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 12 Juni 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap II Nomor : 552/Pen.Pid/2014/PTR tertanggal 10 Juni 2014 sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan 12 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d 29 Juli 2014 ;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d 27 September 2014 ;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Horas Sitorus, S.H Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Jawa-Damai II Nomor 26 Duri-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2014 Nomor 04/HS-SK/MB/VI /2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2014 Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014 Nomor Reg.Perkara PDM-30/BKS/01/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **ADDIN HUTAGAOL Bin KAMMIS HUTAGAOL (Alm)** antara tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013, terdakwa ADDIN HUTAGAOL Bin KAMMIS HUTAGAOL (Alm) telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan yang dilakukan terdakwa di lahan tersebut adalah menanam lahan itu dengan tanaman sawit.

Halama 3 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tidak memiliki ijin yang sah dari instansi berwenang tetapi hanya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Nomor Reg : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh saksi PUYAN Als BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH (alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) selaku Kepala Suku Sakai Bathin Botuah.
- Bahwa saksi PUYAN Als BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH (alm) selaku Kepala Suku Sakai Bathin Botuah tidak berwenang mengeluarkan surat apapun dalam kawasan hutan.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas \pm 44.735 hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas \pm 46.062.20 hektar di Provinsi Riau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM dan PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru adalah sebagai berikut :
 - Hasil pengecekan Lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Trimble Geo XT adalah sebagai berikut:

No.	Titik Pengamatan	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)	
	2	3	4	5
1	Titik 1	101 ⁰ 38'57.908"	01 ⁰ 20'12.026"	
2	Titik 2			



		101° 38'46.238"	01°20'11.486"	
3	Titik 3	101° 38'23.623"	01°16'47.969"	
4	Titik 4	101° 38'33.536"	01°20'43.904"	
5	Titik 5	101° 38'14.718"	01°20'40.379"	
6	Titik 6	101° 38'16.077"	01°20'41.679"	
7	Titik 7	101° 38'20.668"	01°20'41.999"	
8	Titik 8	101° 38'01.883"	01°20'39.059"	
9	Titik 9	101° 37'59.006"	01°20'38.964"	
10	Titik 10	101° 37'55.610"	01°20'37.406"	
11	Titik 11	101° 37'53.058"	01°20'38.580"	
12	Titik 12	101° 37'45.814"	01°20'36.473"	
13	Titik 13	101° 37'43.650"	01°20'38.395"	
14	Titik 14	101° 37'36.180"	01°20'35.898"	
15	Titik 15	101° 37'32.915"	01°20'35.576"	

- 2) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat disimpulkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada didalam kawasan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan sebagian berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 50 ayat (3) huruf a Jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Halama 5 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR



----- A T A U -----

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **ADDIN HUTAGAOL Bin KAMMIS HUTAGAOL (Alm)** antara tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **telah merambah kawasan hutan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013, terdakwa ADDIN HUTAGAOL Bin KAMMIS HUTAGAOL (Alm) telah merambah kawasan hutan secara tidak sah yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan yang dilakukan terdakwa di lahan tersebut adalah menanam lahan itu dengan tanaman sawit.
- Bahwa terdakwa ADDIN HUTAGAOL Bin KAMMIS HUTAGAOL (Alm) dalam merambah kawasan hutan yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tidak memiliki ijin yang sah dari instansi berwenang tetapi hanya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Nomor Reg : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh saksi PUYAN Als BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH (alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) selaku Kepala Suku Sakai Bathin Botuah.
- Bahwa saksi PUYAN Als BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH (alm) selaku

Kepala Suku Sakai Bathin Botuah tidak berwenang mengeluarkan surat apapun dalam kawasan hutan.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas \pm 44.735 hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas \pm 46.062.20 hektar di Provinsi Riau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. BUKIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATU HUTANI ALAM dan PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengecekan Lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Trimble Geo XT adalah sebagai berikut:

No.	Titik Pengamatan	Koordinat Geografis		Keterangan
		Lintang Utara (LU)	Bujur Timur (BT)	
1	2	3	4	5
1	Titik 1	101° 38'57.908"	01°20'12.026"	
2	Titik 2	101° 38'46.238"	01°20'11.486"	
3	Titik 3	101° 38'23.623"	01°16'47.969"	
4	Titik 4	101° 38'33.536"	01°20'43.904"	
5	Titik 5	101° 38'14.718"	01°20'40.379"	
6	Titik 6	101° 38'16.077"	01°20'41.679"	
7	Titik 7	101° 38'20.668"	01°20'41.999"	
8	Titik 8	101° 38'01.883"	01°20'39.059"	
9	Titik 9	101° 37'59.006"	01°20'38.964"	
10	Titik 10	101° 37'55.610"	01°20'37.406"	
11	Titik 11	101° 37'53.058"	01°20'38.580"	
12	Titik 12	101° 37'45.814"	01°20'36.473"	
13	Titik 13	101° 37'43.650"	01°20'38.395"	
14	Titik 14	101° 37'36.180"	01°20'35.898"	
15	Titik 15	101° 37'32.915"	01°20'35.576"	

Halama 7 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR



2. Berdasarkan plotting titik-titik koordinat disimpulkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada didalam kawasan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan sebagian berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;**

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDS-30/BKS/02/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADDIN HUTAGAOL Bin KAMMIS HUTAGAOL** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“telah merambah kawasan hutan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang**

Kehutanan dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ADDIN HUTAGAOL Bin KAMMIS HUTAGAOL** selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)**, subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jerigen Gramoxone isi 5 liter.
 - 2 (dua) bilah Parang Babat.
 - ½ Karung Pupuk NPK Mutiara.
 - 3 (tiga) karung Pupuk Dolomite.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur \pm 6 (enam) bulan.
- 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur \pm 2 (dua) bulan.
- 1 (satu) Unit Chainsaw merk Motoyama 5800 warna orange putih.
- 1 (satu) batang Pohon Pisang.
- 2 (dua) batang Sawit berumur \pm 2 (dua) bulan.
- 2 (dua) Batang Tanaman Nenas.
- 2 (dua) batang sawit berumur \pm 4 (empat) bulan.
- 1 (satu) batang Pohon Kelapa.
- 1 (satu) batang Tanaman Nanas.
- 2 (dua) Polibet Bibit Terong.
- 2 (dua) batang sawit berumur \pm 3 (tiga) bulan.
- 2 (dua) batang Tanaman Nenas.
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ.029-320D dalam keadaan bekas terbakar.
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ. 320 dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. /BK/SKPT/2008 tanggal 17 Mei 2008 atas nama NAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 942 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 943 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 944 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas

Halama 9 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.

- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 945 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 946 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 947 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 948 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 949 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 950 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 951 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang

menyerahkan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2008 kepada PONIRAN Kadus.

- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan Uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 September 2008 kepada PONIRAN Kadus.
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.22 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 12 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.18 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 22 Maret 2009 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.24 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 26 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0027/LAMSB/PUYAN/IXI/2009 tanggal 12 September 2009 atas nama RUSLAN SIAGIAN yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 atas nama ADDIN HUTAGAOL yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN.
- 1 (satu) rangkap asli buku daftar himpunan ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2013 warna biru milik Desa Bukit Kerikil, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206813 atas nama AMIR GINTING.

Halama 11 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206814 atas nama NURMALA DEWI.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206816 atas nama MURNI S.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206817 atas nama EDI MAWARDI GINTING.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

dan Bangunan tahun 2013 seri 0206818 atas nama MARIN TARIGAN.

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206819 atas nama NOTARIS BANGUN.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206820 atas nama INOP APRIASYAH.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

dan Bangunan tahun 2013 seri 0206821 atas nama ULIANA DEWITA.

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206822 atas nama ILHAM MADALA TANJUNG.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206823 atas nama ACEP WASKITO.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206824 atas nama SAMSUDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206825 atas nama DIDI SASMITA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206826 atas nama AULI AMRI TANJUNG.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI BUANI.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206828 atas nama SITI AISAH.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206830 atas nama SUMPENO.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206831 atas nama ISHAK KELIAT.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206832 atas nama ZULFAN HAMDY GINTING.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

dan Bangunan tahun 2013 seri 0206833 atas nama LEO HENGKI SATRIA.

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206834 atas nama MOH. ALIAN INDRAMAWAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206835 atas nama JAYA KESUMA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Halama 13 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan tahun 2013 seri 0206836 atas nama H. MUHAMMAD NASIR TANJUNG.

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206837 atas nama RAHMAT NASUTION.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206838 atas nama PANJI PRANATA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206840 atas nama M. NIZAM.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206844 atas nama MULIADI.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206845 atas nama TRIANG NINGSIH.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206846 atas nama NURHAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206847 atas nama LENI SUNGGAWA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206848 atas nama TUMINEM.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206849 atas nama YUDI MULYADI.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

dan Bangunan tahun 2013 seri 0206850 atas nama SITI KHAMIATUN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206851 atas nama NURMA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206852 atas nama SUNARTI.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206853 atas nama SUNANDAR JAILANI.

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Puyan Alias Baginda Raja Puyan Bin Emih)

4. Menghukum terdakwa **ADDIN HUTAGAOL Bin KAMMIS HUTAGAOL** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**
4. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN.BKS tanggal 24 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa ADDIN HUTAGAOL bin KAMMIS HUTAGAOL (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENERJAKAN DAN MENDUDUKI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADDIN HUTAGAOL bin KAMMIS HUTAGAOL (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halama 15 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jerigen Gramoxone isi 5 liter;
 - 2 (dua) bilah Parang Babat;
 - ½ Karung Pupuk NPK Mutiara;
 - 3 (tiga) karung Pupuk Dolomite;
 - 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur ± 6 (enam) bulan;
 - 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur ± 2 (dua) bulan;
 - 1 (satu) Unit Chainsaw merk Motoyama 5800 warna orange putih;
 - 1 (satu) batang Pohon Pisang;
 - 2 (dua) batang Sawit berumur ± 2 (dua) bulan;
 - 2 (dua) Batang Tanaman Nenas;
 - 2 (dua) batang sawit berumur ± 4 (empat) bulan;
 - 1 (satu) batang Pohon Kelapa;
 - 1 (satu) batang Tanaman Nanas;
 - 2 (dua) Polibet Bibit Terong;
 - 2 (dua) batang sawit berumur ± 3 (tiga) bulan;
 - 2 (dua) batang Tanaman Nenas;
 - 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ.029-320D dalam keadaan bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam CAT RVJ. 320 dalam keadaan rusak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. /BK/SKPT/2008 tanggal 17 Mei 2008 atas nama NAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 942/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Supandi;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 943/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 944/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 945/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 946/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 947/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;

Halama 17 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 948/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 949/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 950/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 951/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 6 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan Uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no. 22 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 12 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.18 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 22 Maret 2009 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi atas no. 24 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 26 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG: 0027/LAMSB/PUYAN/IXI/2009 tanggal 12 September 2009 atas nama RUSLAN SIAGIAN yang dikeluarkan/ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG: 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 atas nama ADDIN HUTAGAOL yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN;
- 1 (satu) rangkap asli buku daftar himpunan ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHPK) tahun 2013 warna biru milik Desa Bukit Kerikil, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206813 atas nama AMIR GINTING;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206814 atas nama NURMALA DEWI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206816 atas nama MURNI S;

Halama 19 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206817 atas nama EDI MAWARDI GINTING;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206818 atas nama MARIN TARIGAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206819 atas nama NOTARIS BANGUN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206820 atas nama INOP APRIASYAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206821 atas nama ULIANA DEWITA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206822 atas nama ILHAM MADALA TANJUNG;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206823 atas nama ACEP WASKITO;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206824 atas nama SAMSUDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206825 atas nama DIDI SASMITA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206826 atas nama AULI AMRI TANJUNG;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI BUANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206828 atas nama SITI AISAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206830 atas nama SUMPENO;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206831 atas nama ISHAK KELIAT;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206832 atas nama ZULFAN HAMDI GINTING;-
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206833 atas nama LEO HENGKI SATRIA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206834 atas nama MOH. ALIAN INDRAMAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206835 atas nama JAYA KESUMA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206836 atas nama H. MUHAMMAD NASIR TANJUNG;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206837 atas nama RAHMAT NASUTION;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206838 atas nama PANJI PRANATA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206840 atas nama M. NIZAM;

Halama 21 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206844 atas nama MULIADI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206845 atas nama TRIANG NINGSIH;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206846 atas nama NURHAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206847 atas nama LENI SUNGGAWA;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206848 atas nama TUMINEM;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206849 atas nama YUDI MULYADI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206850 atas nama SITI KHAMIATUN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206851 atas nama NURMA;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206852 atas nama SUNARTI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206853 atas nama SUNANDAR JAILANI;
- dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Puyan Alias Baginda Raja Puyan Bin Emih;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta permintaan banding Nomor 22.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 82/PID.SUS/2014/PN.BKS tanggal 24 Juni 2014, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2014 ;
6. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 ;
7. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 yang selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 ;
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Juli 2014 No.W4.U3/521/HN.01.10/VII/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Halama 23 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN.BKS tanggal 24 Juni 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dengan alasan terdakwa adalah pembeli tanah yang sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp75.000.000,00 namun ternyata tanah yang dibelinya tersebut tidak dapat dinikmati dan dimilikinya biarpun sudah diolah oleh terdakwa namun karena tanah yang dibeli terdakwa ternyata masuk kawasan hutan lindung sehingga jual beli yang dilakukan terdakwa adalah tidak sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 82/PID.SUS/2014/PN.BKS tanggal 24 Juni 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo pasal 78 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memberbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 82/PID.SUS/2014/PN.BKS tanggal 24 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halama 25 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 82/PID.SUS/2014/PN.BKS selain dan selebihnya ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **15 September 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DWI PRASETYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. ANTHONY SYARIEF, S.H** dan **EDDY RISDIANTO, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga **Senin**, tanggal **15 September 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **HJ.ROSVIATI, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum , Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANTHONY SYARIEF, S.H.

DWI PRASETYANTO, S.H.

EDDY RISDIANTO, S.H., M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

HJ. ROSVIATI, S.H.

Halama 27 dari 23 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)